



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, tempat kediaman di Di Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Diknas Kebersihan Kota Kendari, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di Lorong Pam, Kelurahan Andonuhu (di Rumah Bapak La Hamidun), Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 23 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07Februari1994 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, sebagaimana bukti berupaDuplikat Buku Nikah Nomor : 58/18/V/1994tertanggal 16Juli 2018;

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Liabalano, Kecamatan Kontunaga, selama kurang lebih 19 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lakapodo, Kecamatan Watoputih, Kabupaten Muna sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bag'da dukhul) dan dikaruniai lima orang anak Masing-masing bernama:

1. Anak I, umur 22 tahun;
2. Anak II, umur 19 tahun
3. Anak III umur 16 tahun
4. Anak IV, umur 10 tahun
5. Anak V, umur 6 tahun

yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :

1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
2. Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat;
3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT);

4. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan merubah sikapnya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Septembertahun 2014 yang disebabkan Tergugat marah-marah ketika Penggugat pulang dari tempat kerjanya bahkan Tergugat melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti binatang, anjing, setan, dan Tergugat langsung mengusir Penggugat pergi

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat tinggal bersama sehingga Penggugat pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lakapodo, Kecamatan Watoputih, Kabupaten Muna, karena sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat, Atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya.;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 58/18/V/1994 tertanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P ;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wakadia, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

Halaman 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 1995 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
 - Bahwa Saksi juga pernah melihat sekali Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat serta sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
2. Saksi II Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat adalah ipar Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2014 mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Halaman 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat sekali Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat serta sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA Rh.masing-masing tanggal 16 Agustus 2018 dan 13 September 2018 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 1995 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Dan pada tanggal 15 September 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk langsung marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi dan ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat bahkan akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat yang malas mencari pekerjaan, sering minum minuman keras sampai mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pernah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاق**

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	335.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2018/PA.Rh